



yang dikehendaki adalah demikian, maka jelas *istihsan* jelas tidak keluar dari dalil-dalil syara', karena sebagian dalil adalah membatasi dan *mentakhshis* dalil yang lain seperti yang terjadi pada al-Qur'an dan al-Hadits dan ini tidak ditolak oleh al-Syafi'i, karena sebagaimana dijelaskan bahwa penolakan al-Syafi'i terhadap *istihsan* karena dianggapnya *istihsan* tidak mempunyai sandaran dalam menetapkan hukum dan berdasarkan hawa nafsu belaka jadi jelas bahwa yang dikehendaki oleh al-Syafi'i bukan *istihsan* yang dipakai dan dikembangkan oleh Imam Hanafi.

Dikatakan oleh Iskandar Usman (1994:102) bahwa al-Syafi'i juga memakai jenis *istihsan* dengan kias *khafi* yang dinamakan dengan kias *syibih* dan lebih lanjut ia mengatakan atas otoritas al-Taftazani, bahwa sebagian ulama yang menolak *istihsan* karena mereka tidak mengerti hakikat dan rumusan metode *istihsan* yang dipakai oleh Imam Hanafi, dan juga penggunaan metode *istihsan* seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rusydi adalah terbatas ketika menerapkan kaidah umum atau kias telah menghasilkan hukum yang berlebihan (al-Syathibi, *Loc.Cit.*), yang disatu sisi mendatangkan kemaslahatan dan disisi lain mendatangkan kemudharatan atau menghilangkan kemaslahatan yang lebih besar (Zukhaili, 1986:780; Khallaf, 1972:82).

Dengan demikian metode *istihsan* adalah termasuk salah satu metode *istinbath* hukum yang memedai untuk









keberadaanya), cakupannya universal dan rasional (*ma'qul al-ma'na*).

Jadi letak persamaan antara metode *istihsan* dan *istishlah* yang paling mendasar adalah alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum yaitu pertimbangan kemaslahatan umum (*mashlahah al-'ammah*) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum, terutama dalam macam *istihsan* dengan darurat dan *istihsan* dengan kias *khafi*. sebab macam *istihsan* yang pertama yaitu *istihsan* dengan nas adalah berarti memberlakukan nas khusus sebagai *takhshish* atau *bayan* dari nas umum. Sedangkan *istihsan* dengan darurat dan *istihsan* dengan kias *khafi* seperti yang dikatakan oleh al-Syarkhisyi (1993a:145), bahwa *istihsan* adalah mengambil ketetapan yang lebih sesuai dengan kebutuhan manusia.

Dalam kesempatan lain, al-Syarkhisyi (1993b:23) mengatakan sehubungan dengan *istihsan* darurat yaitu meninggalkan kias demi kepentingan umum, karena jika dalam masalah khusus tersebut memberlakukan kias, maka berarti meninggalkan ketentuan nas. Bahkan secara tegas Zuhaili (18986:780) menjelaskan bahwa pada hakikatnya, semua jenis *istihsan* golongan Hanafi (kecuali *istihsan* dengan nas) adalah *istihsan* dengan *mashlahah* baik dalam tingkatan darurat atau kebutuhan umum yang menduduki tempat darurat. *istihsan* dengan ijmak adalah disandarkan

pada kepentingan umum, *istihsan* dengan kias *khafi* adalah eksepsi dari keumuman kaidah atas nas karena ada pengaruh yang lebih kuat yang menghendaki perpalingan, sebab dapat mendatangkan kemaslahatan atau menghindarkan kesempitan dan kesukaran pada manusia.

Jadi apabila dilihat dari segi bahwa *mashlahah* merupakan prinsip umum dan mendasar dalam syari'ah, maka *istihsan* berada dibawah naungannya, bahkan tidak hanya metode *istihsan* tapi semua dalil hukum yang ada, baik terdiri dari al-Qur'an atau al-Hadits atau metodologi normatif yang dipakai oleh ulama sekaligus hukum-hukum yang dihasilkan dari metode tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Sedangkan apabila dilihat dari aspek bahwa *mashlahah* sudah menjadi istilah teknis (*Istishlah, munasib mursal* dan *mashlahah mursalah*) maka disatu sisi *istihsan* termasuk salah satu bentuk dari *mashlahah* yaitu ketika *istihsan* berpaling dari kaidah umum atau kias karena ijmak *amali* yang sudah mentradisi dalam masyarakat atau karena darurat, sebab ketika memberlakukan kaidah umum atau kias telah menghasilkan hukum yang berlebihan dan mendatangkan kesulitan bagi manusia secara umum, namun di sisi lain golongan malikiah yang juga dikenal memakai metode *istihsan*, memasukkan *mashlahah* dalam salah satu jenis *istihsan* yaitu *istihsan* dengan *mashlahah*. Jadi jelas bahwa antara

*istihsan* dan *istishlah* adalah dua metode ijtihad yang saling mengisi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Sedangkan dari aspek aplikasinya bisa dibedakan, kalau *istihsan* adalah peralihan dari kepastian kaidah umum pada yang sebandingnya seperti berpaling dari nas *kulli* menuju hukum *istisna'i* atau dari nas umum dan mengambil yang khusus karena ada dalil yang lebih kuat atau beralih dari kepastian kias *jali* menuju kias *khafi* karena ada pengaruh yang lebih kuat dan menghendaki peralihan, sedangkan *mashlahah mursalah* pada intinya adalah mewajibkan adanya suatu kualitas (*al-wasf*) yang sesuai dengan pembentukan hukum syari'ah meskipun tidak ada dalil khusus yang mengakuinya. Dan juga kalau *istihsan* adalah berpijak pada suatu masalah yang ada kecocokannya dengan nas atau ijmak akan tetapi diekspesi karena ada dalil lain yang lebih kuat, sedangkan *mashlahah mursalah* adalah menerapkan suatu kejadian yang tidak ditemukan nas khusus untuk dijadikan asal, akan tetapi dikembalikan pada indikasi kumulatif nas-nas yang menyatakan kepada suatu prinsip umum yang di dalamnya terdapat jenis-jenis kemaslahatan yang dapat dikiaskan kepada masalah tersebut.

Dari sini diketahui bahwa dua metode *istihsan* dan *Istishlah* adalah metode pengembangan dari kias dengan kata lain kias menetapkan suatu aturan hukum berdasarkan ada tidaknya kesesuaian *illat* atau motifasi hukum yang

